



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 83 / Pid.Sus / 2016 / PN.Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Daud Weya;
2. Tempat Lahir : Wamena;
3. Umur/Tanggal Lahir : 18 tahun/ 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Pos VII Sentani Kabupaten Jayapura;
7. Agama : Kristen protestan;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Januari 2016 sampai dengan tanggal 26 Januari 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2015 sampai dengan tanggal 6 Maret 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2016 sampai dengan tanggal 22 Maret 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 April 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura sejak tanggal 15 April 2016 sampai dengan tanggal 13 Juni 2016;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Tahap I sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 13 Juli 2016;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Tahap II sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2016;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 83/Pen.Pid./ 2016/ PN.Jap tanggal 16 Maret 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 83/ Pid.Sus / 2016 / PN.Jap tanggal 16 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan No: 83/Pid.sus/2016/PN.Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Daud Dewa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ yang tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I “ sebagaimana dalam dakwaan Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama pidana penjara selama 6(enam) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan denda Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 4(empat) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis ganja
 - 1(satu) unit handphone merk mito type 250 warna putih
Dirampas untuk selanjutnya dimusnahkan
 - 1(satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam DS 5108 AJ beserta kunci kontaknya
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonanTerdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa terdakwa Daud Weya pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016 sekitra jam 21.00 Wit atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Januari 2016 bertempat di Pangkalan Ojke Pos VII Sentani Kabupaten Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa 7(tujuh) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisikan ganja keringseberat 10,6 (sepuluh koma enam) gram, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016 sekitar jam 20.30 Wit saksi Aswan Syarif dan saksi Hendra Ginting bersama anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan No: 83/Pid.sus/2016/PN.Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Polres Jayapura mendapat informasi bahwa akan terjadi transaksi Ganja yang akan dilakukan oleh terdakwa di Pangkalan Ojek Pos VII Sentani;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi Aswan Syarif dan saksi Hendra Ginting bersama anggota Kepolisian dari satuan Narkoba Polres Jayapura menuju ke Pangkalan Ojek Pos VII Sentani, saat tiba dipangkalan ojek, terdakwa saat itu sedang berada ditempat tersebut sehingga terdakwa langsung diamankan dan diminta untuk mengeluarkan barang yang ada dalam kantong celana;
 - Bahwa saat itu terdakwa langsung mengeluarkan Ganja sebanyak 7(tujuh) bungkus yang dibungkus dalam plastic bening ukuran kecil dari kantong celana bagian belakang sebelah kanan, dan saat itu juga terdakwa diamankan dan selanjutnya di bawa ke Polres Jayapura untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Sentani Nomor 13/054300/2016 tanggal 11 Januari 2016 dilakukan penimbangan terhadap 7(tujuh) bungkus plastic bening kecil Narkotika yang diduga ganja kering didapat berat bersih 10,6 (sepuluh koma enam) gram yang kemudian disisihkan sebanyak 2(dua) gram untuk kepentingan uji di Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan;
 - bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium dari Badan POM Jayapura dengan surat nomor PM.01.05.1101.01.16.0150 tanggal 18 Januari 2016 terhadap hasil pengujian barang bukti seberat 2(dua) gram yang diduga Narkotika jenis ganja, maka berdasarkan hasil pengujian adalah “ sampel positif mengandung Ganja” ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

KEDUA:

Bahwa terdakwa Daud Weya pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016 sekitar jam 21.00 Wit atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Januari 2016 bertempat di Pangkalan Ojek Pos VII Sentani Kabupaten Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa 7(tujuh) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisikan ganja kering seberat 10,6 (sepuluh koma enam) gram, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016 sekitar jam 20.30 Wit saksi Aswan Syarif

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan No: 83/Pid.sus/2016/PN.Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Hendra Ginting bersama anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Jayapura mendapat informasi bahwa akan terjadi transaksi Ganja yang akan dilakukan oleh terdakwa di Pangkalan Ojek Pos VII Sentani;

- Bahwa atas informasi tersebut saksi Aswan Syarif dan saksi Hendra Ginting bersama anggota Kepolisian dari satuan Narkoba Polres Jayapura menuju ke Pangkalan Ojek Pos VII Sentani, saat tiba dipangkalan ojek, terdakwa saat itu sedang berada ditempat tersebut sehingga terdakwa langsung diamankan dan diminta untuk mengeluarkan barang yang ada dalam kantong celana;
- Bahwa saat itu terdakwa langsung mengeluarkan Ganja sebanyak 7(tujuh) bungkus yang dibungkus dalam plastic bening ukuran kecil dari kantong celana bagian belakang sebelah kanan, dan saat itu juga terdakwa diamankan dan selanjutnya di bawa ke Polres Jayapura untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Sentani Nomor 13/054300/2016 tanggal 11 Januari 2016 dilakukan penimbangan terhadap 7(tujuh) bungkus plastic bening kecil Narkotika yang diduga ganja kering didapat berat bersih 10,6 (sepuluh koma enam gram yang kemudian disisihkan sebanyak 2(dua) gram untuk kepentingan uji di Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan;
- bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium dari Badan POM Jayapura dengan surat nomor PM.01.05.1101.01.16.0150 tanggal 18 Januari 2016 terhadap hasil pengujian barang bukti seberat 2(dua) gram yang diduga Narkotika jenis ganja, maka berdasarkan hasil pengujian adalah “ sampel positif mengandung Ganja” ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 111 ayat

(1) Undang-Undnag Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1.Aswan Syarif, keterangannya dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara narkotika;
- Bahwa, yang melakukan penyalahgunaan narkotika adalah Terdakwa Daud Weya;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Senin tanggal 4 Januari 2016 sekitar jam 21.00 Wit di Pangkalan Ojek Pos VII Sentani Kabupaten Jayapura;
- Bahwa, awalnya pada hari Senin tanggal 4 Januari 2016 sekitar jam 20.30 Wit saksi dan saksi Hendra Ginting bersama anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan No: 83/Pid.sus/2016/PN.Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Jayapura mendapat informasi bahwa akan terjadi transaksi ganja yang akan dilakukan oleh Terdakwa di Pangkalan Ojek Pos VII Sentani;

- Bahwa atas informasi tersebut saksi dan saksi Hendra Ginting bersama anggota kepolisian dari satuan narkoba Polres Jayapura menuju ke Pangkalan Ojek Pos VII Sentani, saat tiba dipangkalan ojek, Terdakwa saat itu sedang berada ditempat tersebut sehingga Terdakwa langsung diamankan dan diminta untuk mengeluarkan barang yang ada dalam kantong celana;
- Bahwa, saat itu Terdakwa langsung mengeluarkan ganja sebanyak 7(tujuh) bungkus yang dibungkus dalam plastik bening ukuran kecil dari kantong celana bagian belakang sebelah kanan, dan saat itu juga Terdakwa diamankan dan selanjutnya di bawa ke Polres Jayapura untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, saat itu Terdakwa mengakui bahwa ganja itu adalah miliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Hendra G Ginting, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara narkoba;
- Bahwa, yang melakukan penyalahgunaan narkoba adalah Terdakwa Daud Weya;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Senin tanggal 4 Januari 2016 sekitar jam 21.00 Wit di Pangkalan Ojek Pos VII Sentani Kabupaten Jayapura;
- Bahwa, awalnya pada hari Senin tanggal 4 Januari 2016 sekitar jam 20.30 Wit saksi dan saksi Aswan Syarif bersama anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Jayapura mendapat informasi bahwa akan terjadi transaksi ganja yang akan dilakukan oleh Terdakwa di Pangkalan Ojek Pos VII Sentani;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi dan saksi Aswan Syarif bersama anggota kepolisian dari satuan narkoba Polres Jayapura menuju ke Pangkalan Ojek Pos VII Sentani, saat tiba dipangkalan ojek, Terdakwa saat itu sedang berada ditempat tersebut sehingga Terdakwa langsung diamankan dan diminta untuk mengeluarkan barang yang ada dalam kantong celana;
- Bahwa, saat itu Terdakwa langsung mengeluarkan ganja sebanyak 7(tujuh) bungkus yang dibungkus dalam plastik bening ukuran kecil dari kantong celana bagian belakang sebelah kanan, dan saat itu juga Terdakwa diamankan dan selanjutnya di bawa ke Polres Jayapura untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, saat itu Terdakwa mengakui bahwa ganja itu adalah miliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan No: 83/Pid.sus/2016/PN.Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara narkoba jenis ganja;
- Bahwa, yang melakukan penyalahgunaan narkoba adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa, menurut Terdakwa pada hari Senin tanggal 4 Januari 2016 sekitar jam 21.00 Wit di Pangkalan Ojek Pos VII Sentani Kabupaten Jayapura, kemudian datang anggota Polisi dari Polres Jayapura memeriksa Terdakwa dan waktu itu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saat itu ditemukan ganja yang Terdakwa simpan di saku celana belakang sebelah kanan yang Terdakwa pakai saat kejadian kemudian Terdakwa di bawa ke Polres Jayapura untuk dimintai keterangan;
- Bahwa, bahwa narkoba jenis ganja yang diamankan polisi waktu itu ada 7 (tujuh) bungkus plastik bening ukuran kecil;
- Bahwa, 7(tujuh) bungkus plastik bening ukuran kecil tersebut adalah semuanya milik Terdakwa;
- Bahwa, narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa dapatkan dari teman Terdakwa yang bernama Terair Kogoya yang awalnya sebanyak 11 (sebelas) saset dan 4 (empat) saset Terdakwa telah jual;
- Bahwa, waktu Terdakwa menjual ganja tersebut kepada teman Terdakwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7(tujuh) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis ganja .
2. 2(dua) lembar uang tunai pecahan 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
3. 1(satu) lembar uang tunai pecahan 10.000,00 (sepuluh puluh ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa dalam perkara ini adalah Daud Weya;
- Bahwa, benar pada hari Senin tanggal 4 Januari 2016 sekitar jam 21.00 Wit di Pangkalan Ojek Pos VII Sentani Kabupaten Jayapura, Terdakwa diperiksa dan digeledah oleh anggota Sat Narkoba Polres Jayapura dan saat itu ditemukan ganja yang Terdakwa simpan di saku celana belakang sebelah kanan yang dipakai Terdakwa;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan No: 83/Pid.sus/2016/PN.Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar narkoba jenis ganja yang diamankan oleh petugas kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Jayapura waktu itu ada 7 (tujuh) bungkus plastik bening ukuran kecil, yang semuanya milik Terdakwa yang diperoleh dari teman Terdakwa yang bernama Terair Kogoya;
- Bahwa, benar jumlah keseluruhan dari narkoba jenis ganja yang diperoleh Terdakwa dari Terair Kogoya sebanyak 11 (sebelas) saset dan 4 (empat) saset sudah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa, benar barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa, benar laporan hasil pengujian Badan POM RI Jayapura;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan atau kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang” ;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman;

ad.1.Setiap orang

Menimbang, bahwa dalam literatur ilmu hukum salah satu subjek hukum adalah manusia hal tersebut dapat kita lihat secara tersirat pada Pasal 6 (enam) Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration Of Right*) yang menyebutkan “Setiap orang berhak atas pengakuan sebagai manusia pribadi terhadap undang-undang dimana saja ia berada“. Jadi dalam hal ini kedudukan manusia sebagai subjek hukum, juga sekaligus mendudukan manusia memiliki kesamaan didepan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam asas kesamaan didepan hukum (*equality before the law*). Sehingga sebagai subjek hukum manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa kecuali, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Hal tersebut bersesuaian pula dengan pendapat D.Simons :

“ bahwa ciri-ciri pisikis yang dimiliki oleh orang yang mampu bertanggung jawab pada umumnya adalah ciri-ciri yang dimiliki oleh orang yang sehat rohaninya, yang mempunyai pandangan normal, yang dapat menerima secara normal pandangan-

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan No: 83/Pid.sus/2016/PN.Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandangan yang dihadapi, yang di bawah pengaruh pandangan tersebut ia dapat menentukan kehendaknya dengan cara yang normal pula (2001:144) :

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya secara fisik dan fisiknya yang sehat, dan tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam perkara ini adalah Daud Weya, yang menurut berkas perkara dalam surat dakwaan telah melakukan suatu tindak pidana atau *delik* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terbukti secara sah menurut hukum;

ad.2. Secara tanpa hak atau melawan hukum’

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dalam artian apabila salah satu unsur pasal telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* (melawan hukum) dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung menjelaskan bahwa “ menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Bahwa senada dengan pendapat Lamintang di atas, Prof. Satochid Kartanegara menegaskan: “*Wederrechtelijk* formil bersandar pada undang-undang, sedangkan *wederrechtelijk* materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel* ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan No: 83/Pid.sus/2016/PN.Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 8 ayat (1) Jo Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi pengertian melawan hukum ini diperluas sebagaimana putusan *Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919 dalam kasus *Lindenbaum* sebagai berikut :

“ *Onrechtmatig* tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban huku sipelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun keputusan dalam pergaulan masyarakat” ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim bahwa mengenai “ tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 4 Januari 2016 sekitar jam 21.00 Wit di Pangkalan Ojek Pos VII Sentani Kabupaten Jayapura, Terdakwa diperiksa dan digeledah oleh anggota Sat Narkoba Polres Jayapura dan saat itu ditemukan ganja yang Terdakwa simpan di saku celana belakang sebelah kanan yang dipakai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti secara dan meyakinkan menurut hukum;

ad.3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yakni jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 4 Januari 2016 sekitar jam 21.00 Wit di Pangkalan Ojek Pos VII Sentani Kabupaten Jayapura, Terdakwa diperiksa dan digeledah oleh anggota Sat Narkoba Polres Jayapura dan saat itu ditemukan ganja yang Terdakwa simpan di saku celana belakang sebelah kanan yang dipakai Terdakwa;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan No: 83/Pid.sus/2016/PN.Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa narkoba jenis ganja yang diamankan oleh petugas kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Jayapura waktu itu ada 7 (tujuh) bungkus plastik bening ukuran kecil, yang semuanya milik Terdakwa yang diperoleh dari teman Terdakwa yang bernama Terair Kogoya;

Bahwa, jumlah keseluruhan dari narkoba jenis ganja yang diperoleh Terdakwa dari Terair Kogoya sebanyak 11 (sebelas) saset dan 4 (empat) saset sudah dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa 7(tujuh) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba, dimana berdasarkan laporan hasil pengujian sampel yang dilakukan oleh Badan POM Jayapura tertanggal 18 Januari 2016 dimana sampel yang diperiksa positif mengandung ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7(tujuh) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis ganja yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan No: 83/Pid.sus/2016/PN.Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2(dua) lembar uang tunai pecahan 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1(satu) lembar uang tunai pecahan 10.000,00 (sepuluh puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa DAUD WEYA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak, memiliki narkoba golongan I dalam bentuk tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7(tujuh) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis ganja .
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2(dua) lembar uang tunai pecahan 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
 - 1(satu) lembar uang tunai pecahan 10.000,00 (sepuluh puluh ribu rupiah) .
Dirampas untuk negara;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan No: 83/Pid.sus/2016/PN.Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016, oleh Syafruddin,S.H., Selaku Hakim Ketua, Cita Savitri,S.H.,M.H., dan Muliawan,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edy Palayukan, S.Sos.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Marthin Manahutu,S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

Cita Savitri,S.H.,M.H.

Syafruddin ,S.H.

Hakim Anggota

Muliawan,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Edy Palayukan,S.Sos.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan No: 83/Pid.sus/2016/PN.Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)